



PUTUSAN

Nomor.356 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm);**
Tempat lahir : Painan (Sumbar);
Umur / Tgl. lahir : 53 Tahun / 08 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Mutung Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Tibun
Kec.Rumbio Kab.Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 310 Ayat (3) dan (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan agar Terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)** dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Mobil Mitsubishi Truck Fuso BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B.II Umum;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr.AN HARIS;

- Mobil Mitsubishi L-300 Mini bus BM 7250;

Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa **ZULKIFLI**;

4. Menetapkan terdakwa membayar braya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg.Perk : PDM-340/BNANG/08/2015 tanggal 06 Agustus 2015 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 di Jl. Lintas Kota Pekanbaru Kampar KM 55 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahawa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)** berangkat dari Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu hendak menuju ke Kota Pekanbaru dengan mengemudikan mobil Mitsubishhi L-300 mini bus Angkutan Penumpang dengan nomor Polisi BM 7250 FU bersama dengan istri Terdakwa serta tujuh penumpang lainnya, setelah terdakwa melewati kota Bangkinang dan memasuki wilayah Batu Belah Kecamatan Kampar mobil yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan satu unit sepeda motor yang bergerak menuju arah Pekanbaru, sesampainya terdakwa di KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Desa Tanjung Rambutan terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan mengambil jalur Desa tanjung Rambutan terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan mengambil jalur kekanan arah kepekanbaru dan pada saat yang hamper bersamaan dengan jarak yang tidak terlalu jauh terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso bergerak dari arah yang berlawanan melihat hal tersebut terdakwa melakukan pengereman mobil yang dikemudikannya tersebut dan pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa hilang kendali dan bergerak kearah kanan jalan menuju arah pekanbaru sehingga mobil yang dikemukan terdakwa menabrak mobil Fuso BM 9550 TU pada bagian samping kanan yang bergerak dari arah berlawanan tersebut, akibat kecelakaan tersebut mengalami luka didahi dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi cuaca pada saat itu cerah, jalan dikeraskan dengan aspal dan tikungan, dan arus lalu lintas saat itu sedang dan kecepatan mobil L-300 yang dikemudikan terdakwa pada saat atau sebelum terjadi kecelakaan tersebut lebih kurang 70 sampai 80 KM/jam, sedangkan kecepatan mobil Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudikan oleh saksi An Haris als Sian lebih kurang 60 KM/Jam, bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang dan posisi akhir mobil Mitsubishi L-300 yang dikemudikan terdakwa berada dalam posisi melintang dijalur kiri arah Pekanbaru menuju Bangkinang sedangkan mobil truck fuso yang dikemudikan saksi An Haris berada di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Bangkinang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi L-300 yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil truck fuso yang dikemudikan An Haris mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan, sedangkan istri dan para penumpang mobil terdakwa luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Firdaus Prataa Sabri :

1. Terdakwa
2. Saksi Korban unuarti mengalami luka robek didahi ukuran 2x0,5 cm dan bengkok didahi ukuran 3x2 cm yan diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;
3. Saksi Zukirman mengalami lecet didahi 2x1 cm disebabkan kececlakaan lalu lintas;
4. Saksi Nesia Anizur mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
5. Mhd.Adi Juliansyah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
6. Saksi Hamzah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
7. Saksi Ponijati mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil mini bus Mitsubishi L-300 BM 7250 FU ersebtu ada membawa kelengkapan surat-surat seperti STNK, SIM B1 Umum buku keur serta izin usaha namun semua surat-surat tersebut telah habis masa berlakunya kecuali SIM B1 Umum milik terdakwa, dan setelah terjadi kecelakaan surat-surat tersebut hilang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3), (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dantidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksiyang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **AN HARIS:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar saksi yang mengemudikan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU dan saat itu saksi ada membawa surat-surat kendaraan berupa SIM Gol. II, STNK, Buku KIR & izin usaha;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wib dijalan lintas Kota Pekanbaru - Kab. Kampar KM. 55 Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar arrtara Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus BM 7250 FU yang dikemudikan oleh terdakwa ZULKIFLI bertabrakan dengan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU yang saksi kemudikan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang dikemudi oleh terdakwa bergerak dari arah Bangkinang menuju ke arah Pekanbaru sedangkan mobil yang saksi kemudikan bergerak dari arah Kota Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang Kota;
- Bahwa benar keadaan jalan saat itu tikungan dan jalan dikerasi aspal, cuaca mendung dan sebelumnya telah turun hujan namun saat kejadian cuaca tidak hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak ramai namun setelah terjadi kecelakaan situasi arus lalu lintas menjadi ramar;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan lebih kurang 80 km per/jam sedangkan kecepatan yang saksi kemudikan lebih kurang 60 km per/jam;
- Bahwa benar pada saat kejadian dibagian pintu samping kanan dari mobil yang saksi kemudikan ditabrak oleh bagian depan dari mobil terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada jalur kiri arah Bangkinang Kota;
- Bahwa benar posisi mobil yang saksi kemudikan setelah kejadian berada dibahu jalan sebelah kiri arah Bangkinang Kota sedangkan mobil terdakwa dalam posisi melintang di jalur kiri arah kota Pekanbaru dengan bagian depan dari mobil tersebut mengarah ke garis marka jalan;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah mobil terdakwa pada saat setelah jalan tikungan kekiri bergerak serong mengarah ke mobil yang saksi kemudikan yang saat itu bergerak dari arah berlawanan sehingga jarak antara mobil saksi dan mobil terdakwa semakin dekat dan saat itu mobil terdakwa tidak melakukan pengereman yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wib saksi berangkat dari Pekanbaru menuju kota Padang dengan menggunakan Mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9SSO fU dan setiba di Tanjung Rambutan dari jarak 15 meter didepan, Saksi melihat 2 (dua) unit mobil yang bergerak secara beriringan mengarah ke kota Pekanbaru saat mobil saksi dekat dengan mobil terdakwa saksi langsung membanting stir kekiri serta melakukan pengereman namun mobil terdakwa tetap mengarah kemobil saksi sehingga menabrak bagian pintu samping kanan mobil saksi dan setelah terkadi kecelakaan saksi turun dari mobil dan selanjutnya ikut menolong korban bersama warga sekitar yang saat itu terdakwa terjepit dan setelah saksi tolong kemudian saksi diminta oleh anggota polisi Sektor Kampar untuk memindahkan mobil saksi yang saat itu ban sebelah kanan mobil saksi masih berada dibadan jalan dan setelah saksi memindahkan mobil saksi selanjutnya polisi meminta saksi menyerahkan surat-surat dan kunci kotak mobil dan kemudian saksi pergi ketempat rumah warga sekitar;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa dan saksi mengalami luka-luka kemudian semua korban dibawa ke RSUD Bangkinang dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan / ringsek.

2. Hasri Tonga als Siri als Erik bin Hasan Basri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wrb di jalan lintas Kota Pekanbaru - Kab. Kampar KM. 55 Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar antara Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus BM 7250 FU yang dikemudikan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI bertabrakan dengan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudiakan oleh AN HARIS;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan sesama supir namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan pemengemudi mobil Mitsubitshi Truck Fuso tersebut saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi beringinan dengan mobil terdakwa berada dibelakang mobil terdakwa sekitar 15 s/d 20 meter;
- Bahwa benar mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa bergerak dari arah Kec. Bangkinang menuju ke arah Pekanbaru sedangkan mobil yang dikemudiakan oleh AN HARIS bergerak dari arah Kota Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang Kota;
- Bahwa benar keadaan jalan saat itu tikungan dan jalan dikerasi aspal, cuaca mendung dan sebelumnya telah turun hujan namun saat kejadian cuaca tidak hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak ramai namun setelah terjadi kecelakaan situasi arus lalu lintas menjadi ramai;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan lebih kurang 60 s/d 80 km per/jam sedangkan kecepatan yang dikemudiakan oleh AN HARIS saksi tidak tahu persis;
- Bahwa benar pada saat kejadian dibagian pintu samping kanan dari mobil yang dikemudiakan oleh AN HARIS ditabrak oleh bagian depan dari mobil terdakwa;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada jalur kiri arah Kec. Bangkinang Kota;
- Bahwa benar posisi mobil Mitsubitshi Truk Fuso setelah kejadian berada dibahu jalan sebelah kiri arah Kec. Bangkinang Kota sedangkan mobil terdakwa dalam posisi melintang dijalur kiri arah kota Pekanbaru dengan bagian depan dari mobil tersebut mengarah ke garis marka jalan;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah mobil terdakwa pada saat setelah jalan tikungan kekiri bergerak serong mengarah ke mobil Mitsubitshi Truck Fuso yang saat itu bergerak dari arah berlawanan sehingga jarak antara mobil Mitsubitshi Truck Fuso dan mobil terdakwa semakin dekat dan saat itu mobil terdakwa tidak melakukan pengereman yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa dan saksi mengalami luka - luka kemudian semua korban dibawa ke RSUD Bangkinang dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan / ringsek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YANUARTI Als IYAN Binti BUYUNG ETEK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wrb di jalan lintas Kota Pekanbaru - Kab. Kampar KM. 55 Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar antara Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus BM 7250 FU yang dikemudikan oleh terdakwa ZULKIFLI bertabrakan dengan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudiakan oleh AN HARIS;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapi saksi adalah korban dari kecelakaan tersebut karena saksi adalah penumpang mobil yang dikenndikan oleh oleh terdakwa dan saksi duduk dibangku depan disebelah kiri terdakwa dan yang duduk disebelah kiri saksi adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul berapa terjadinya saksi tidak tahu dan dimana terjadinya saksi juga tidak mengetahuinya sedangkan kendaraan yang terlibat adalah Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus B,M^7250 FU yang bernama ZLILKIFLI dengan Mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU bernama AN HARIS;
- Bahwa benar mobil terdakwa bergerak dari arah Bangkinang menuju ke arah Pekanbaru sedangkan mobil yang dikemudikan oleh AN HARIS bergerak dari arah Kota Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang Kota.
- Bahwa benar keadaan jalan, cuaca dan arus lalu lintas saat itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar kecepatan kedua mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dibagian mana dari kedua kendaraan yang bertabrakan;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dijalur mana saksi tidak tahu;
- Bahwa benar posisi akhir dari kedua kendaraan tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa benar penyebab terjadi kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian siapa, saksi juga tidak tahu karena saksi sedang tidur;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib saksi berangkat menuju kota Pekanbaru menggunakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan jumlah penumpang sebanyak 8 (delapan) orang, 2 (dua) orang duduk dibangku depan, 3 (tiga) orang duduk dibangku nomor dua, satu orang duduk dibangku nomor tiga dan dua orang duduk dibangku paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan selama diperjalanan saksi tidak mengetahui apapun dikarenakan saksi tidur sampai terjadi kecelakaan dan saat saksi tidur saksi merasakan benturan dan akibat benturan dan akibat benturan tersebut saksi tidak sadarkan diri (pingsan) setelah mengalami benturan dibagian kepala dan kemudian saksi baru sadarkan diri saat saksi telah dirawat di di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan sebelum saksi dirawat di RS Santa Maria selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka berat sedangkan kondisi penumpang yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar SIM dan surat-surat terdakwa hilang pada waktu terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan lintas Kota Pekanbaru -Kab. Kampar KM. 55 Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar antara Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus BM 7250 FU yang terdakwa kemudian membawa 8 (delapan) orang penumpang bertabrakan dengan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudikan oleh AN HARIS;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan AN HARIS dan terdakwa juga dengan 8 (delapan) orang penumpang di mobil terdakwa hanya I (satu) yang terdakwa kenal yakni istri terdakwa sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar mobil terdakwa bergerak dari arah Kec. Bangkinang menuju ke arah Pekanbaru sedangkan mobil yang dikemudikan oleh AN HARIS bergerak dari arah Kota Pekanbaru menuju ke arah Bangkinang Kota;
- Bahwa benar keadaan jalan saat itu dari arah Bangkinang tikungan dan jalan dikerasi aspal, cuaca mendung dan sebelumnya telah turun hujan namun saat kejadian cuaca tidak hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang terdakwa kemudian lebih kurang 50 s/d 60 per/jam sedangkan kecepatan yang dikemudian AN HARIS lebih kurang 60 s/d 70 km perjam.
- Bahwa benar kondisi mobil yang terdakwa kemudian dalam keadaan tidak layak jalan karena buku KEUR dari mobil tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdakwa cek kelayakannya dari tahun 2012 dan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk;

- Bahwa benar saat kejadian dibagian depan kanan dari mobil yang terdakwa kemudikan menabrak bagian samping kanan dari mobil truck tersebut yang dikemudikan oleh AN HARIS yang saat itu bergerak dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut terjadi di jalur kanan arah kota Pekanbaru tepatnya di jalur mobil Truck yang dikemudikan oleh AN HARIS;
- Bahwa benar posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak terdakwa ketahui karena setelah kejadian terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat dari Ujung Batu menuju Pekanbaru menggunakan mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus angkutan penumpang BM 7250 FU bersama istri terdakwa YANUARTI dengan jumlah penumpang sebanyak 8 (delapan) orang termasuk istri terdakwa dan termasuk terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang, di Batu Belah terdakwa beriringan dengan satu unit sepeda motor mengarah ke kota Pekanbaru dan sesampai di KM 55 Tanjung Rambutan terdakwa hendak mendahuluinya, namun disaat terdakwa hendak mendahuluinya sepeda motor tersebut terdakwa ada melihat satu unit mobil Mitsubitshi Truck Fuso yang bergerak berlawanan dan saat melihat mobil tersebut terdakwa melakukan pengereman dan terdakwa tidak jadi mendahului sepeda motor tersebut dan bersamaan dengan itu tanpa terdakwa kendalikan lagi disaat melakukan pengereman sehingga mobil terdakwa bergerak kekanan jalan dan secara bersamaan mobil Truck Fuso tersebut sudah berada didepan terdakwa dan kemudian mobil terdakwa langsung menabrak bagian samping kanan mobil Truck Fuso tersebut dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan) dan terdakwa baru sadar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 setelah terdakwa dirawat di RSUD Bangkinang;
- Bahwa benar pada saat kejadian usaha yang terdakwa lakukan agar tidak terjadinya kecelakaan tersebut adalah melakukan pengereman namun dikarenakan kondisi ban dari mobil yang terdakwa kemudikan tidak layak pakai mengakibatkan mobil tersebut disaat melakukan pengereman bergerak kekanan tanpa bisa terdakwa kendalikan lagi sehingga menabrak bagian samping kanan dari mobil Mitsubitshi Truck tersebut yang saat itu sedang berpas-pasan dengan mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa selaku pengemudi tidak memperhatikan kondisi atau kelayakan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut adalah terdakwa mengalami luka robek dibagian kepala dan mendapat jahitan sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta luka robek ditangan kanan dan mendapat jahitan 40 (empat puluh) jahitan dan terdakwa dirawat di RSUD Bangkinang sedangkan istri terdakwa mengalami pendarahan dibagian kepala dan dirawat di RS Santa Maria Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari kemudian dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad dan dirawat selama 14 (empat belas) hari dan 7 (tujuh) orang penumpang yang berada didalam mobil terdakwa tidak ketahui kondisinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/VI-IVER/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Bangkinang yaitu Dr. Firdaus Pratama Sabri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdakwa
2. Saksi Korban unuarti mengalami luka robek didahi ukuran 2x0,5 cm dan bengkak didahi ukuran 3x2 cm yan diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;
3. Saksi Zukirman mengalami lecet didahi 2x1 cm disebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Saksi Nesia Anizur mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
5. Mhd.Adi Juliansyah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
6. Saksi Hamzah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
7. Saksi Ponijati mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Mobil Mitsubishi Truck Fuso BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B.II Umum;
- Mobil Mitsubishi L-300 Mini bus BM 7250 FU;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wrb di jalan lintas Kota Pekanbaru - Kab. Kampar KM. 55 Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar antara Mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus BM 7250 FU yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ZULKIFLI bertabrakan dengan mobil Mitsubitshi Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudikan oleh AN HARIS;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan AN HARIS dan terdakwa juga dengan 8 (delapan) orang penumpang di mobil terdakwa hanya I (satu) yang terdakwa kenal yakni istri terdakwa sedangkan 7(tujuh) orang lainnya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat dari Ujung Batu menuju Pekanbaru menggunakan mobil Mitsubitshi L.300 Mini Bus angkutan penumpang BM 7250 FU bersama istri terdakwa YANUARTI dengan jumlah penumpang sebanyak 8 (delapan) orang termasuk istri terdakwa dan termasuk terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang, di Batu Belah terdakwa beriringan dengan satu unit sepeda motor mengarah ke kota Pekanbaru dan sesampai di KM 55 Tanjung Rambutan terdakwa hendak mendahuluinya, namun disaat terdakwa hendak mendahuluinya sepeda motor tersebut terdakwa ada melihat satu unit mobil Mitsubitshi Truck Fuso yang bergerak berlawanan dan saat melihat mobil tersebut terdakwa melakukan pengereman dan terdakwa tidak jadi mendahului sepeda motor tersebut dan bersamaan dengan itu tanpa terdakwa kendalikan lagi disaat melakukan pengereman sehingga mobil terdakwa bergerak kekanan jalan dan secara bersamaan mobil Truck Fuso tersebut sudah berada didepan terdakwa dan kemudian mobil terdakwa langsung menabrak bagian samping kanan mobil Truck Fuso tersebut dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan) dan terdakwa baru sadar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 setelah terdakwa sirawat di RSUD Bangkinang;
- Bahwa pada saat kejadian usaha yang terdakwa lakukan agar tidak terjadinya kecelakaan tersebut adalah melakukan pengereman namun dikarenakan kondisi ban dari mobil yang terdakwa kemudikan tidak layak pakai mengakibatkan mobil tersebut disaat melakukan pengereman bergerak kekanan tanpa bisa terdakwa kendalikan lagi sehingga menabrak bagian samping kanan dari mobil Mitsubitshi Truck tersebut yang saat itu sedang berpas-pasan dengan mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa selaku pengemudi tidak memperhatikan kondisi atau kelayakan mobil;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah terdakwa mengalami luka robek dibagian kepala dan mendapat jahitan sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta luka robek ditangan kanan dan mendapat jahitan 40 (empat puluh) jahitan dan terdakwa dirawat di RSUD Bangkinang sedangkan istri terdakwa mengalami pendarahan dibagian kepala dan dirawat di RS Santa Maria Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad dan dirawat selama 14 (empat belas) hari dan 7 (tujuh) orang penumpang yang berada didalam mobil terdakwa tidak ketahui kondisinya;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/VI-IVER/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD Bangkinang yaitu Dr. Firdaus Pratama Sabri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdakwa
2. Saksi Korban unuarti mengalami luka robek didahi ukuran 2x0,5 cm dan bengkak didahi ukuran 3x2 cm yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;
3. Saksi Zukirman mengalami lecet didahi 2x1 cm disebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Saksi Nesia Anizur mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
5. Mhd.Adi Juliansyah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
6. Saksi Hamzah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
7. Saksi Ponijati mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain luka berat;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm) berangkat dari Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu hendak menuju ke Kota Pekanbaru dengan mengemudikan mobil Mitsubishhi L-300 mini bus Angkutan Penumpang dengan nomor Polisi BM 7250 FU bersama dengan istri Terdakwa serta tujuh penumpang lainnya;
- Menimbang, bahwa setelah terdakwa melewati kota Bangkinang dan memasuki wilayah Batu Belah Kecamatan Kampar mobil yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan satu unit sepeda motor yang bergerak menuju arah Pekanbaru, sesampainya terdakwa di KM 55 Desa Tanjung Rambutan terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan mengambil jalur Desa tanjung Rambutan terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan mengambil jalur kekanan arah kepekanbaru dan pada saat yang hampir bersamaan dengan jarak yang tidak terlalu jauh terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso bergerak dari arah yang berlawanan;
- Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa melakukan pengereman mobil yang dikemudikannya tersebut dan pada saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa hilang kendali dan bergerak kearah kanan jalan menuju arah pekanbaru sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil Fuso BM 9550 TU pada bagian samping kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dari arah berlawanan tersebut, akibat kecelakaan tersebut mengalami luka didahi dan tidak sadarkan diri;

- Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi cuaca pada saat itu cerah, jalan dikeraskan dengan aspal dan tikungan, dan arus lalu lintas saat itu sedang dan kecepatan mobil L-300 yang dikemudikan terdakwa pada saat atau sebelum terjadi kecelakaan tersebut lebih kurang 70 sampai 80 KM/jam, sedangkan kecepatan mobil Truck Fuso BM 9550 TU yang dikemudikan oleh saksi An Haris als Sian lebih kurang 60 KM/Jam;
- Menimbang, bahwa bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Bankinang dan posisi akhir mobil Mitsubishi L-300 yang dikemudikan terdakwa berada dalam posisi melintang di jalur kiri arah Pekanbaru menuju Bangkinang sedangkan mobil truck fuso yang dikemudikan saksi An Haris berada di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru menuju Bangkinang;
- Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi L-300 yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil truck fuso yang dikemudikan An Haris mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan, sedangkan istri dan para penumpang mobil terdakwa luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Firdaus Prataa Sabri :

1. Terdakwa
2. Saksi Korban unuarti mengalami luka robek didahi ukuran 2x0,5 cm dan bengkak didahi ukuran 3x2 cm yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;
3. Saksi Zukirman mengalami lecet didahi 2x1 cm disebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Saksi Nesia Anizur mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
5. Mhd.Adi Juliansyah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
6. Saksi Hamzah mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
7. Saksi Ponijati mengalami luka lecet didahi ukuran 2x1 cm, perut luka ukuran 8x1 cm disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

-- Bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat;

Bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Bahwa di persidangan terungkap bahwa orang tua Terdakwa dan Terdakwa telah mendatangi keluarga korban Mutholib Bin Sopian untuk melakukan perdamaian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai telah adanya upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban, sehingga dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat telah berdasar hukum apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- Mobil Mitsubishi Truck Fuso BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BM 9550 TU;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B.II Umum;
- Mobil Mitsubishi L-300 Mini bus BM 7250 FU;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mutholib Bin Sopian luka berat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mobil Mitsubishi Truck Fuso BM 9550 TU;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli BM 9550 TU;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B.II Umum;Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr.AN HARIS
- Mobil Mitsubishi L-300 Mini bus BM 7250 FU;
Dikembalikan kepada terdakwa **ZULKIFLI Als IZUL Bin NURBIT (Alm)**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **07 OKTOBER 2015**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua serta **NURAFRIANI PUTRI, SH.** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MENI MARPAUNG, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

NURAFRIANI PUTRI, S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI, S.H

Panitera,

MENI MARPAUNG,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)